




Standar Pelayanan Permohonan SK Tugas Belajar dan Perpanjangan Tugas Belajar Dosen

Sistem, Mekanisme, & Prosedur



Persyaratan

Permohonan SK Tugas Belajar (paling lambat diusulkan 3 bulan dari TMT Tubel)

1. Pindaian asli Surat usul permohonan tugas belajar dari Pimpinan PT
2. Pindaian asli Surat Rekomendasi dari pimpinan PT
3. Pindaian asli Surat Keterangan dari Pimpinan Perguruan Tinggi tentang Bidang Studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya dan kebutuhan serta pengembangan organisasi
4. Pindaian asli Surat Pernyataan Pimpinan PT
5. Pindaian asli Surat Perjanjian Tugas Belajar
6. Pindaian asli Surat Asli Jaminan Pembiayaan Tugas Belajar/ Pengumuman Beasiswa
7. Pindaian asli Surat Rekomendasi (Pengumuman diterima sebagai mahasiswa)
8. Pindaian asli Surat Persetujuan Penugasan dari Setneg (untuk Tugas Belajar Luar Negeri)
9. Pindaian asli Ijazah S1 dan S2 serta transkrip nilai
10. Pindaian asli Surat Pernyataan Pengusul
11. Pindaian asli SK Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan
12. Pindaian asli Surat Keterangan Sehat Jasmani & Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah
13. Pindaian asli Konversi NIP dan KARPEG
14. Pindaian asli SK CPNS dan PNS
15. Pindaian asli SK Kenaikan Pangkat/Inpassing terakhir
16. Pindaian asli SK dan PAK JJA terakhir
17. Pindaian asli SKP 2 (dua) tahun terakhir sebelum Tubel
18. Pindaian asli KP4 dan Akta Nikah (jika belum menikah, ada Surat Keterangan)

Permohonan SK Perpanjangan Tubel (paling lambat diusulkan 9 (sembilan) bulan sebelum berakhir masa Tubel)

1. Pindaian asli surat usul dari pimpinan PT
2. Pindaian asli SK Tugas Belajar
3. Pindaian asli Surat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat Pegawai Pelajar melaksanakan Tubel
4. Pindaian asli Surat rekomendasi dari pimpinan PT
5. Pindaian asli Surat jaminan perpanjangan pembiayaan Tubel
6. Pindaian asli Surat persetujuan Perjadiin luar negeri dari Kementerian Setneg (untuk Tubel LN)

* Maksimal 14 Hari Kerja s.d. Penerbitan SK (untuk Dosen Non-PNS)

* Maksimal 14 Hari Kerja s.d. Penginputan Usul melalui aplikasi tubel.kemdikbud.go.id (untuk Dosen PNS)

#PIKIR

Profesionalisme,
Integritas, Kolaboratif,
Inovasi, Responsibility



**Produk
Pelayanan**

1. SK Tubel (Dosen Non PNS)
2. Surat Usul (Dosen PNS)